

**KEDUDUKAN HUKUM KELUARGA TERHADAP ANAK HASIL DARI
PERNIKAHAN DALAM KEADAAN HAMIL (*MARRIED BY ACCIDENT*) YANG
MARAK TERJADI DI INDONESIA**

¹Hamdan Zulfah Waliyullah, ²Aji Anjas Pratama

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

email : ¹hamdanzulfah27@gmail.com, ²ajianjaspratama@gmail.com

ABSTRAK

Maraknya fenomena menyimpang baru bermunculan yang terjadi di era perkembangan zaman dan teknologi menjadikan anak muda sekarang banyak,,melakukan kebiasaan baru yang dikenal dengan sebutan *Married by Accident* menjadikan polemik yang meresahkan dikalangan Generasi *Millennial* saat ini. Status anak yang menjadi hasil dari MBA ini dinilai tidak jelas. Tetapi seharusnya setiap anak yang lahir di muka bumi mempunyai kepastian hukum yang jelas. Tujuan penelitian untuk mengetahui actor-faktor penyebab MBA dan memperdalam ilmu yang dimiliki oleh peneliti terkait Kedudukan Hukum Keluarga Bagi Anak Hasil Dari Pernikahan Dalam Keadaan Hamil (*Married By Accident*) Yang Marak Terjadi Di Indonesia, sedangkan metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum doctrinal atau sering disebut dengan penelitian *library research* (kepuustakaan) dan di analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini diambil dari faktor pernikahan yang tidak disengaja pada kasus MBA yang banyak terjadi dikalangan Generasi *Millennial*, salah satu faktor yang mendorong MBA adalah akibat pergaulan bebas.

Kata Kunci : Hukum Keluarga, Married by Accident, Status Anak.

ABSTRACT

The rise of new deviant phenomena that have sprung up in the era of development of the times and technology have made many young people now practice a new habit known as Married, by Accident, which is a disturbing polemic among the current Millennial Generation. The status of children who are the result of this MBA is considered unclear. But

every child born on earth should have clear legal certainty. The purpose of the study was to determine the factors causing the MBA and to deepen the knowledge possessed by researchers related to the position of family law for children resulting from marriages in pregnancy (Married by Accident) which are widespread in Indonesia, while the research method uses doctrinal law research, or often referred to as library research and analyzed qualitatively. The results of this study were taken from the factor of accidental marriage in the case of MBA which often occurs among the Millennial Generation, one of the factors that encourage MBA is the result of promiscuity.

Keyword : Family Law, Married by Accident, Child Status.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Di era sekarang perkembangan zaman dan teknologi di masa ini tidak dapat dihindari lagi. Semuanya sudah menjadi kebutuhan pokok bagi negara yang sedang berkembang. Dampak positif dan negatif akibat perkembangan ini juga telah melahirkan fenomena gaya hidup baru bagi masyarakat apalagi bagi kalangan anak muda sekarang atau biasa disebut Generasi Millennial. Istilah Generasi *Millennial* memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari *Millennials* yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennial generation atau generasi Y juga akrab disebut *generation me* atau *echo boomers*.⁹⁴ Secara harfiah memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada 1980 - 1990, atau pada awal 2000, dan seterusnya. Kemajuan produk teknologi akan mengikuti gaya hidup bagi Generasi *Millennial*. Sebab, pergeseran perilaku turut berubah beriringan dengan teknologi.

Sepanjang tahun ini, beberapa prediksi yang disampaikan Ericsson berhasil terbukti. Salah satunya, perilaku *Streaming Native* yang kini kian populer. Jumlah remaja yang mengonsumsi layanan *streaming video* kian tak terbendung. Ericsson mencatat, hingga 2011 silam hanya ada sekitar tujuh persen remaja berusia 16 - 19 tahun yang menonton video melalui *Youtube*. Rata-rata mereka menghabiskan waktu di depan layar perangkat *mobile* sekitar tiga jam sehari. Angka tersebut melambung empat tahun kemudian menjadi 20 persen. Waktu yang dialokasikan untuk menonton *streaming* juga meningkat tiga kali lipat. Fakta tersebut membuktikan, perilaku Generasi *Millennial* sudah tak bisa dilepaskan dari menonton video secara daring.⁹⁵ Kebiasaan generasi millennial ini yang selalu mengandalkan *media social* untuk menghabiskan waktu untuk menonton *streaming*, dan kurangnya perhatian atau pola asuh dari orang tua yang tidak mengontrol atau memberikan batasan menonton sesuai umur, sehingga menyebabkan banyak dari mereka yang melakukan hal menyimpang dengan mengakses situs-situs video porno di internet. Maraknya dan bebasnya peredaran situs porno yang semua umur dapat mengaksesnya, lewat internet dan sinetron-sinetron di televisi yang

⁹⁴ Republika.co.id. <https://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial> (Diakses 1 desember 2021)

⁹⁵ Kementerian Komunikasi dan Informatika https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media (Diakses 1 desember 2021)

kontennya banyak tentang anak-anak muda berpacaran. Inilah yang menjadi masalah bersama yang harus diperhatikan.

Tentu hal ini berdampak kepada kondisi lingkungan masyarakat seperti pergaulan Generasi *Millennial* yang terlalu bebas. Pergaulan yang terlalu bebas ini menyebabkan masalah sosial khususnya di kalangan pemuda-pemudi yang memiliki pasangan (berpacaran). Didasarkan dari pola asuh orangtua yang membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. Orangtua cenderung tidak menegur atau tidak memperingati anak apabila anak dalam bahaya dan sedikit bimbingan yang diberikan oleh orangtua, sehingga seringkali disukai oleh anak.⁹⁶

Kurangnya peran orangtua pun terhadap pendidikan agama dan moral anak-anaknya dan juga kurangnya pengawasan terhadap mereka menjadikan pergaulan pada mereka semakin bebas. Sehingga tidak ada jarak antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang bisa menyebabkan terjadinya perzinahan bagi mereka yang sedang berpacaran. Banyak perilaku perilaku yang menyimpang baik dilihat dari sudut sosial maupun sudut pandang agama salah satunya adalah hamil di luar nikah kemudian dinikahkan untuk menutupi aib keluarga atau biasa disebut dengan *Married by Accident* (MBA). *Married by Accident* (MBA) atau yang sering disebut kawin hamil adalah sebuah kasus yang menggambarkan bahwa terjadinya perkawinan disebabkan karena adanya kecelakaan berupa kehamilan sebelum pernikahan tersebut diselenggarakan, atau pernikahan terpaksa dilakukan karena dari kedua pasangan sudah mengandung. Istilah *Married by Accident* (MBA) jika dirtikan secara langsung adalah menikah karena kecelakaan atau tidak sengaja. Banyak pendapat tentang pengertian MBA ini ada yang mengartikan hamil di luar nikah, hubungan di luar nikah dan banyak lagi lainnya. Semua makna ini benar, karena MBA adalah jenis pernikahan yang terjadi karena hubungan di luar nikah yang “dilarang” oleh pria dan wanita sebelum mereka secara resmi berstatus perkawinan.

Menurut Pasal 250 KUHPerdato⁹⁷ dan Pasal 42 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) yang dimaksud dengan anak sah adalah anak-anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan, atau dengan kata lain dapat diartikan sebagai anak

⁹⁶ Tridhonanto & Beranda Agency, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, (Jakarta: PT Gramedia, 2014), hal. 14.

⁹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.⁹⁸ Sedangkan anak tidak sah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal-Pasal KUHPerdara maupun UUP, tetapi secara *a-contrario* (yaitu menafsirkan atau menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang) anak tidak sah dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak terikat dalam suatu perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki. Dari perbedaan kedudukan anak dalam hukum ini terdapat unsur yang sangat menentukan, yaitu perkawinan. Anak tidak sah pada dasarnya adalah keturunan yang kelahirannya tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Anak tidak sah dalam arti luas meliputi anak luar kawin, anak zina, dan anak sumbang. Sedangkan dalam arti sempit yang dimaksud dengan anak tidak sah terbatas pada anak luar kawin saja.

KUHPerdara menganut asas bahwa seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat pengakuan, hal ini bias kita temukan dari makna yang terkandung dalam Pasal 280 KUHPerdara. Memang terasa agak aneh karena ada kemungkinan seorang anak secara yuridis tidak mempunyai ayah maupun ibu, ketika ayah maupun ibu tidak atau lalai melakukan pengakuan terhadap anak luar kawinnya. Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974 juga menjelaskan hal yaitu Pasal 43 ayat 1 yang menjelaskan: “Anak-anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya”. Kedudukan ini menjadi rancu ketika anak hasil *Married by Accident* ini akan menjadi beban bagi ibu dan keluarga ibunya saja, begitu pula dengan status hukum anak tersebut juga belum terlindung oleh hukum yang berkembang di Indonesia seperti dalam aspek keabsahan anak dan status akta kelahiran anak. Keabsahan anak berkaitan erat dengan keabsahan dari perkawinan bapak dan ibunya. Pasal 42 Bab IX UU No. 1/1974 mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah.⁹⁹ Tetapi di dalam undang-undang ini tidak dijelaskan hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang tidak diberikan perlindungan hukum. Tampaknya semua beban dan tanggung jawab anak di luar nikah dipercayakan kepada ibu dan keluarga ibu, namun ayah tidak diberikan kewajiban dan tanggung jawab anak tersebut. Status anak di luar nikah terlihat dari UU Perdata 1974 dan UU Perkawinan No. 1. UU dan UU tersebut dinilai kurang memberikan perlindungan hukum bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak

⁹⁸ J. Satrio I, Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-undang, PT Citra Aditya Bakti, hal. 5.

⁹⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

disengaja. Maraknya fenomena menyimpang baru bermunculan dari kebiasaan generasi millennial yang terjadi di era perkembangan zaman dan teknologi menjadikan *Married by Accident* sudah menjadi hal yang sering kita lihat diresepsi pernikahan, banyak pasangan yang bersanding di pelaminan sebagai hasil dari pergaulan bebas atau perzinahan yang mereka lakukan.

Berdasarkan pandangan agama islam *Married by Accident* merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil di luar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Biasanya peristiwa tersebut terungkap saat kehamilan yang dialami oleh wanita tidak bisa lagi di sembunyikan atau ditutup-tutupi. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar. Berangkat dari masalah di atas penulis merasa masalah ini perlu untuk diteliti, hal inilah yang ingin penulis teliti untuk mengetahui apa faktor-faktor penyebab *Married by Accident* yang sering terjadi dikalangan generasi millennial dan bagaimana seharusnya kedudukan anak yang lahir dari pernikahan MBA tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk memudahkan peneliti dan agar memiliki arah yang jelas. Maka, peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab dan dampak dari fenomena *Married by Accident* yang sering terjadi dikalangan Generasi *Millennial*?
2. Bagaimana Kedudukan Hukum Keluarga Bagi Anak Dari Hasil Pernikahan Dalam Keadaan Hamil (*Married By Accident*) Yang Marak Terjadi Di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum *doctrinal*, yaitu penelitian yang bersumber dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier atau sering disebut dengan penelitian *library research* (kepuustakaan). Adapun dalam penelitian ini agar dapat memahami pandangan hukum terkait anak hasil dari fenomena *Married by Accident* dan dengan menjabarkan landasan hukum secara *general* dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum, yang selanjutnya agar dapat menyimpulkan dari pandangan hokum di Indonesia terkait perilaku menyimpang generasi *millennial* dan

perlindungan hukum bagi anak dari hasil *Married by Accident*. Sedangkan dalam menganalisa penelitian ini menggunakan Metode Deskriptif analisis dengan artian data yang telah dikumpulkan di analisis secara Kualitatif. Semua data yang terkumpul akan di pilih sesuai dengan kebutuhan penelitian.

PEMBAHASAN

Secara harfiah kata *Married by Accident* terdiri dari tiga kata yaitu *Married*, *By*, dan *Accident*. *Married* adalah kata kerja pasif dari *merry* yang artinya kawin atau nikah. *By* yang artinya dengan atau karena, merupakan kata keterangan dan *Accident* adalah sebuah kejadian mengejutkan atau kecelakaan.¹⁰⁰ Jadi *Married by Accident* adalah pernikahan yang terjadi akibat dari kehamilan wanita dengan pria yang menghamili tanpa didahului pernikahan yang sah atau biasa dengan laki-laki lainnya.¹⁰¹ Menurut KBBI hamil di luar nikah adalah perempuan yang mengandung janin dalam rahimnya karena sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.¹⁰²

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan menurut penulis *Married by Accident* yaitu merupakan suatu kasus yang menggambarkan bahwa terjadinya perkawinan disebabkan karena adanya kecelakaan berupa kehamilan sebelum pernikahan tersebut diselenggarakan, atau pernikahan terpaksa dilakukan karena pihak perempuan sudah hamil atau mengandung anak dari suatu hubungan pacaran diantara keduanya.

1. Faktorf Penyebab *Married by Accident*

Banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan *Married by Accident* diantaranya yaitu:¹⁰³

a. Faktor ekonomi

Kehidupan ekonomi sangat penting karena berpengaruh pada pendidikan, sehingga kehidupan ekonomi orangtua yang rendah tidak akan mampu memberikan pendidikan formal yang berkualitas bagi anak-anaknya.

b. Faktor pendidikan

¹⁰⁰ Nurul Irfan, Nasab & Status Anak dalam Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 144.

¹⁰¹ Muhammad Hambali & Ihda Shofiyatun Nisa. (2021) Jurnal Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Anak Hasil Married By Accident p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155. Hal255

¹⁰² Pustaka Digital Indonesia <https://kbbi.lektur.id/anak-luar-nikah> (Diakses 3 Desember 2021)

¹⁰³ Muhammad Ni'am dan Rozihan, "Aplikasi Maqoshid Syari'ah Terhadap Pemikahan Hamil Diluar Nikah" Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasisiwa Unissula (KIMU), V 1 No 2 ISSN. 2720-9148. (Oktober 2019), hal. 1007.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang di selenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Lingkungan sekolah, sangat berperan pada individu tersebut, dimana ia mulai bisa mulai belajar dari umur 4-23 tahun atau dari TK-Pengguruan Tinggi. Dari sekolah, individu dapat menerima berbagai pelajaran di sekolah baik pelajaran teori maupun praktek yang sangat berguna bagi perkembangan individu di dalam lingkungan formal maupun non-formal.

c. Faktor keluarga dan lingkungan sosial

Peran keluarga adalah hal penting yang dapat mempengaruhi apa yang dia lakukan, karena peran keluarga sangat membantu baik sebelum hamil maupun sesudah hamil bagi pertumbuhan an secara rinci dan menyeluruh kehidupan. Selain faktor internal keluarga, juga disebabkan karena faktor lingkungan sosial dan pola pikir masyarakat.

d. Faktor pergaulan bebas

Masa remaja adalah masa mencari jati diri bagi seseorang, karena pada masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak dan masa dewasa, secara fisik, sudah bukan anak-anak melainkan seperti orang dewasa namun jika diperlakukan seperti orang dewasa belum dapat menunjukkan sikap kedewasaannya. Dalam hal ini sangat penting memberikan bimbingan kepada remaja dengan rasa ingin mengetahui segala hal yang baru terarah kepada hal-hal positif, kreatif, dan produktif, sehingga terhindar dari bahaya pergaulan bebas. mengenai sebuah penelitian.

e. **Dampak *Married By Accident***

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas. Aktifitas itu dapat dilakukan oleh manusia yang mengarah kepada perubahan dalam kehidupan manusia itu sendiri. Dengan demikian dampak adalah berarti nilai yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa atau kejadian yang dialami oleh seseorang atau kelompok dalam proses pergaulannya atau dalam proses pekerjaannya. Berikut ini dampak *Married by Accident* yaitu:

a) Dampak psikologis

Dampak psikologis dari perilaku seks bebas ini yaitu perasaan marah, takut, cemas, depresi, rendah diri, bersalah, berdosa. Mereka yang melakukan seks pranikah dan hamil, biasanya akan mengalami, perasaan malu luar biasa pada diri sendiri, putus asa, setres, trauma, dan depresi, yang dominan mengalami ini adalah wanita. Mereka juga akan mengalami ketegangan mental serta menjauh dari lingkungan karena merasa kotor dan tidak

diterima lagi oleh lingkungan. Depresi adalah gangguan perasaan (efek) yang ditandai dengan efek disforik (kehilangan kegembiraan atau gairah) disertai dengan gejala-gejala lain, seperti gangguan tidur dan menurunnya selera makan.¹⁰⁴ Depresi juga dapat mengakibatkan stres bahkan bunuh diri dan aborsi (menggugurkan kandungan).

b) Dampak sosial

Dampak yang ditimbulkan dari *Married by Accident* juga akan dirasakan keduanya dari aspek sosial. Hukuman sosial yang akan didapat berupa, pengucilan, deskriminasi sosial, kehilangan berbagai hak dan lain-lain. Wanita yang hamil di luar nikah biasanya akan diasingkan oleh keluarga dari lingkungannya untuk menghindari adanya cemoohan yang timbul di masyarakat.¹⁰⁵

f. Kedudukan Hukum Positif Indonesia Anak Hasil Dari *Married by Accident*

Kedudukan Hukum Positif Indonesia terkait hukum anak hasil *Married by Accident* tersebut dalam hukum positif Indonesia, kita merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”). Berdasarkan Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹⁰⁶ Oleh karena itu, selama anak tersebut dilahirkan setelah kedua orangtuanya menikah secara sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah dari perkawinan tersebut. Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan hak kepada suami untuk menyangkal anak yang dilahirkan oleh isterinya dalam perkawinan yang sah. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 44 UU Perkawinan, yaitu si suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bila si suami dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

Kembali dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Pasal 42 Perkawinan tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang lahir dari atau sebagai hasil perkawinan yang sah. Dapat disimpulkan bahwa selama anak tersebut lahir setelah kedua orang tuanya kawin secara sah, maka anak tersebut merupakan anak sah dari perkawinan tersebut. Hal tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan tahun 1974: Pasal 2, paragraf 1 mengatakan: “Jika pernikahan dilakukan sesuai dengan hukum

¹⁰⁴ Lumongga, Depresi Tinjauan Psikologis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 30

¹⁰⁵ Sulton, Wahyu Bagja, Ilmu Sosial Dasar, (Bogor: STKIP Muhamadyah 9, 2007), hal. 25.

¹⁰⁶ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

agama dan keyakinan masing-masing, itu sah”. Pasal 2, paragraf 2 mengatakan: “Setiap pernikahan dicatat sesuai dengan hukum dan peraturan saat ini”.¹⁰⁷

Berdasarkan uraian diatas, Jadi menurut pandangan positif hokum di Indonesia pernikahan tidak disengaja sama dengan pernikahan dini akibat kehamilan di luar nikah, sehingga seorang anak akan lulus dari gelar MBA artinya, anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum ada kaitannya dengan perkawinan. Kemudian pria dan wanita ini akhirnya menikah secara agama dan sah, dan pernikahan tersebut akan melahirkan anak yang sah melalui pernikahan kedua orang tuanya.

Ini terlebih karena Indonesia adalah negara hukum, dan yang menonjol dari negara hukum adalah perlindungan hak asasi manusia bagi rakyatnya yaitu mengenai status perlindungan hukum anak akibat perkawinan tidak disengaja atau disebut *Married by Accident*. Berdasarkan UUD 1945 mengaturnya dalam Pasal 10, Pasal 28A, Pasal 28B, dan Pasal 28D (1) tentang hak asasi manusia (Pembukaan UUD 1945). Pasal 28A menyebutkan: “Setiap orang berhak untuk bertahan hidup, dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya sendiri”. Pasal 28B menyebutkan (1) Setiap orang berhak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan melalui perkawinan yang sah, (2) Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28D (1) menyebutkan: “Setiap orang berhak menikmati pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum”.¹⁰⁸ Aturan HAM yang diatur dalam pembukaan UUD 1945 juga merupakan pelopor dari perkembangan hukum Indonesia. Salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya gagasan Pasal 43. Dalam pasal ini tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak yang tidak sengaja menikah. Oleh karena itu, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 / PUU-VIII / 2010, perlindungan hukum bagi anak yang tidak sengaja kawin telah diselesaikan.

g. Kedudukan Hukum Islam Terhadap Anak Hasil Dari *Married by Accident*

Kedudukan anak dari MBA ini, dilihat dari pandangan Hukum Islam yaitu sering dinamakan dengan kawin hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”), yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan

¹⁰⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁰⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945> (Diakses 7 desember 2021)

pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁰⁹ Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) disebutkan bahwa:¹¹⁰

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan pasal 99 ayat (a) ini, jelas bahwa anak zina yang lahir setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti diatur dalam pasal 53 ayat 1 KHI adalah anak sah. Sebabnya ialah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak ini bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan, menurut pasal 186 KHI yaitu hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Merujuk pada kitab-kitab fiqh, ternyata dalam hubungannya dengan status anak yang lahir dalam perkawinan, KHI tidak memberi batasan, sebagaimana fiqh. Seperti diketahui fiqh memberi tenggang waktu minimal 6 bulan antara kelahiran dan akad nikah menurut Abu Hanifah, atau antara kelahiran dan persetubuhan yang terjadi setelah akad nikah menurut Malik dan Syafi’i baru anak tersebut dapat dinasabkan kepada bapaknya. Jika kurang dari 6 bulan, tidak dapat dipertalikan nasab tersebut.¹¹¹

Dengan demikian jika pasal 99 ayat (a) KHI di atas diinterpretasikan dengan tolak ukur fiqh Malik dan al-Syafi’i, sekalipun anak tersebut lahir begitu akad nikah selesai, tetap tergolong anak sah sepanjang persetubuhamnya terjadi minimal 6 bulan sebelum anak tersebut dilahirkan. Sedang jika tolok ukur fiqh Abi Hanifah yang digunakan, baru dipandang sah jika

¹⁰⁹ DR. H Subagyo, SH.MM. (2011) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI

¹¹⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

¹¹¹ Anshary M. H., (2014) Kedudukan Anak dalam perspektif Hukum Hukum Islam dan Hukum Nasional. Bandung: Redaksi Mandar Maju

anak tersebut lahir minimal 6 bulan setelah terjadinya akad nikah. Oleh karena baik pasal 53 ayat 1 maupun pasal 99a KHI, bertujuan antara lain untuk melindungi anak dimaksud, maka tolok ukur fiqh Malik dan Al-Syafi'i lebih sejalan dengan tujuan tersebut. Fiqh secara tegas menyatakan bahwa anak zina dapat saling mewarisi dengan ibu dan keluarga pihak ibu. Sedang dengan bapak dan keluarga pihak bapak tidak dapat saling mewarisi. Alasan yang dikemukakan fiqh, ialah adanya kejelasan hubungan nasab antara anak dengan ibunya melalui adanya indikasi bahwa ibu tersebutlah yang nyata-nyata mengandungnya. Oleh karena itu mereka saling mewarisi. Sedang antara anak dengan bapak, kejelasan hubungan nasab didasarkan atas adanya akad nikah dengan ibu anak tersebut, karena tidak ada indikasi selainnya yang dapat dijadikan pegangan. Demikianlah fiqh dahulu memberikan ketentuan.

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan menurut penulis *Married by Accident* yaitu merupakan suatu kasus yang menggambarkan bahwa terjadinya perkawinan disebabkan karena adanya kecelakaan berupa kehamilan sebelum pernikahan tersebut diselenggarakan, atau pernikahan terpaksa dilakukan karena pihak perempuan sudah hamil atau mengandung anak dari suatu hubungan pacaran diantara keduanya. Faktor-faktor yang mendukung penyebab *Married by Accident* meliputi faktor ekonomi, faktor keluarga dan lingkungan, faktor pendidikan dan faktor pergaulan bebas. Dan dalam hukum positif di Indonesia status hukum anak hasil dari perkawinan wanita hamil adalah anak yang sah karena baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan akibat atau dalam perkawinan yang sah. Sehingga menurut hukum positif di Indonesia bahwa anak yang lahir dari perkawinan wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya, sehingga ia memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya yaitu kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya serta orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan, sebagai wali dalam perkawinan, hak nasab dan hak kewarisan.

Saran dari penulis untuk mencegah maraknya pelaku *Married by Accident* yaitu dengan mendekatkan diri kepada sang pencipta untuk senantiasa kita menambah pemahaman terhadap larangan MBA dalam agama, mengendalikan nafsu dan mengganti dengan perilaku yang lebih positif dan menambah wawasan terhadap pemahaman akan bahayanya dari

fenomena *Married by Accident*. Selanjutnya saran saya terhadap anak muda atau Generasi *Millennial* saat ini untuk menambahkan kontrol orang tua dan pengawasan atau memberikan batasan-batasan bagi anak yang sesuai dengan umur mereka, menjauhkan pengaruh teman sebaya dan pengaruh internet yang bersifat negative (menyimpang), dan negara seharusnya memberikan sanksi hukum yang jelas untuk efek jera terhadap perilaku menyimpang ini, agar anak muda lebih berfikir akan resiko hukum yang terjadi bilamana ia melakukan perilaku menyimpang tersebut .

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anshary M. H. (2014). Kedudukan Anak dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional. Bandung: Redaksi Mandar Maju

DR. H Subagyo, SH.MM. (2011) Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya. Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI

Lumongga,. (2019). Depresi Tinjauan Psikologis. Jakarta: Prenada Media Group

Sulton & Wahyu Bagja. (2007) Ilmu Sosial Dasar. Bogor: STKIP Muhamadyah

Jurnal

Muhammad Ni'am & Rozihan. (2019). "Aplikasi Maqoshid Syari'ah Terhadap Pernikahan Hamil Diluar Nikah" Jurnal Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU), V 1 No 2 ISSN. 2720-9148.

Muhammad Hambali & Ihda Shofiyatun Nisa. (2021). Perlindungan Hukum Di Indonesia Terhadap Anak Hasil Married By Accident. Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah dan Universitas Islam Malang p-ISSN 2774-5147 ; e-ISSN 2774-5155.

Undang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2 Januari 1974. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie). 30 April 1847.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 10 Juni 1991.

Internet

Republika.co.id. (2021). <https://www.republika.co.id/berita/koran/inovasi/16/12/26/ois64613-mengenal-generasi-millennial>. diakses 1 Desember 2021.

Kementrian Komunikasi Dan Informatika Kategori Mengenal Generasi Millennial (2021). https://www.kominfo.go.id/content/detail/8566/mengenal-generasi-millennial/0/sorotan_media. Diakses 1 Desember 2021.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2016). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>, diakses 7 desember 2021.

Pustaka Digital Indonesia. (2021). <https://kbbi.lektur.id/anak-luar-nikah>, diakses 3 Desember 2021.